



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

NOMOR : 41/Kpts/KPU-Kab-025.433243/2015

TENTANG

STANDAR KEMAMPUAN SEHAT ROHANI DAN JASMANI ATAS PEMERIKSAAN
KESEHATAN PASANGAN CALON DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUKUMBA TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan pasal 7 huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyatakan bahwa Warga Negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah yang memenuhi persyaratan mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter ;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) tingkat Provinsi atau Kabupaten /Kota untuk menetapkan standar kemampuan sehat rohani dan jasmani dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba tentang Standar Kemampuan Sehat Rohani dan Jasmani atas Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2015.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ;
2. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran ;
3. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum ;
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang ;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati secara Serentak Tahun 2015 ;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

- Memerhatikan: 1. Nota Kesepahaman antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba dengan Ikatan Dokter Indonesia Wilayah NOMOR : 196/KPU-Kab-025.433243/2015, NOMOR:068/IDI-WIL/SS/VII/2015, Pemeriksaan Kesehatan Secara Menyeluruh Bagi Calon Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2015;
2. Surat Pengurus IDI Wilayah Sulawesi Selatan Nomor : 54A/IDI-WIL/SS/VI/2015, Tanggal 24 Juni 2015, Perihal : Usulan Pemeriksaan Kesehatan dan RAB;
3. Surat Pengurus IDI Wilayah Sulawesi Selatan Nomor : 080/IDI-WIL/SS/VII/2015, Tanggal 10 Juli 2015, Perihal : Usulan Tim Pemeriksa dan rumah Sakit.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG STANDAR KEMAMPUAN SEHAT ROHANI DAN JASMANI ATAS PEMERIKSAAN KESEHATAN PASANGAN CALON DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUKUMBA TAHUN 2015.

- KESATU** : Menetapkan Standar Kemampuan Sehat Rohani dan Jasmani Atas Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini ;
- KEDUA** : Standar Kemampuan Kesehatan Rohani dan Jasmani Pasangan Calon sebagaimana dimaksud diktum KESATU disampaikan oleh KPU Kabupaten Bulukumba kepada Rumah Sakit Pemerintah yang ditetapkan, sebagai rujukan dalam pemeriksaan kesehatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba ;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 14 Juli 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA

ttd

H. AZIKIN PATEDDURI



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BULUKUMBA
NOMOR : 41/Kpts/KPU-Kab-025.433243/2015
TANGGAL : 14 Juli 2015
TENTANG : STANDAR KEMAMPUAN SEHAT
ROHANI DAN JASMANI ATAS
Pemeriksaan KESEHATAN
PASANGAN CALON DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BULUKUMBA TAHUN 2015

**STANDAR KEMAMPUAN SEHAT ROHANI DAN JASMANI ATAS PEMERIKSAAN
KESEHATAN PASANGAN CALON DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUKUMBA TAHUN 2015**

Sebagai standar kemampuan Sehat Rohani dan Jasmani bagi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba dilakukan pemeriksaan kesehatan secara khusus melalui jenis pemeriksaan kesehatan sebagai berikut :

- 1) Anamnesa dan Analisa Riwayat Kesehatan
- 2) Pemeriksaan Psikiatrik (Kejiwaan)
- 3) Pemeriksaan Fisik (Kejasmanian), meliputi :
 - a. Penyakit dalam (Interna)
 - b. Jantung dan pembuluh darah (Kardiovaskuler)
 - c. Paru
 - d. Bedah
 - e. Urologi
 - f. Ortopedi
 - g. Syaraf (Neurologi)
 - h. Mata
 - i. Telinga Hidung Tenggorok (THT)
 - j. Kulit dan Kelamin
 - k. Gigi dan Mulut
 - l. Obstetri – Gynaecologi (Bagi calon Wanita)
- 4) Pemeriksaan Penunjang, yang meliputi :
 - a. Ultrasonografi (USG) abdomen
 - b. Elektro Kardio Grafi (EKG)
 - c. Treadmill test
 - d. Echocardiography
 - e. Doppler Karotis
 - f. Foto Rontgen Thorax
 - g. Spirometri
 - h. Audiometri
 - i. MRI/CT Scan (Bila diperlukan)
 - j. USG Transvaginal (Bagi wanita, bila diperlukan)
 - k. Mammography / USG payudara (Bagi wanita, bila diperlukan)

- 5) Pemeriksaan laboratorium, yang meliputi:
- (i) Pemeriksaan Darah dan Urine
 - a. Hematologi lengkap
 - b. Urinalisa lengkap
 - c. Test Faal Hati
 - d. Test Faal Ginjal
 - e. Profil lemak / lipid
 - f. Test metabolisme karbohidrat
 - g. Pemeriksaan Narkoba
 - h. Pemeriksaan HIV-AIDS
 - i. Pemeriksaan VDRL dan TPHA
 - (ii) Pemeriksaan Tumor Marker (Atas indikasi)
 - (iii) Pap Smear (Bagi calon wanita)

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA

ttd

H. AZIKIN PATEDDURI

